



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 50 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN

PANITIA ANTAR KEMENTERIAN/NON KEMENTERIAN

PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG

DESAIN BESAR OLAHRAGA NASIONAL

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, perlu membentuk panitia antar kementerian/non kementerian penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Desain Besar Olahraga Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pembentukan Panitia Antar Kementerian/non Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Koordinasi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN/NON KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG DESAIN BESAR OLAHRAGA NASIONAL.

KESATU : Mengangkat/menunjuk Panitia Antar Kementerian/Non Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Desain Besar Olahraga Nasional yang selanjutnya disebut Panitia Antar Kementerian/Non Kementerian dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Panitia Antar Kementerian/Non Kementerian sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas:
- a. melakukan koordinasi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Desain Besar Olahraga Nasional;
  - b. mengumpulkan serta mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Peraturan Presiden Tentang Desain Besar Olahraga Nasional;
  - c. melakukan pembahasan substansi dan perumusan Rancangan Peraturan Presiden Peraturan Presiden tentang Desain Besar Olahraga Nasional;
  - d. melaksanakan tugas lain yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Peraturan Presiden tentang Desain Besar Olahraga Nasional.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Panitia Antar Kementerian/Non Kementerian dapat melibatkan akademisi, praktisi, dan tenaga ahli.
- KEEMPAT : Panitia Antar Kementerian/Non Kementerian sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggung jawab dan berkewajiban menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Pemuda dan Olahraga melalui Ketua secara periodik dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KELIMA : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Menteri Sekretaris Negara;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
8. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
9. Para Deputi dan Staf Ahli di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
10. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga
11. Para Kepala Biro di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
12. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Juni 2021

MENTERI PEMUDA DAN OLARAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI

**Salinan sesuai aslinya**

**Kepala Biro Humas dan Hukum**



**SANUSI**

**NIP 196412011985031001**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 50 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PANITIA ANTAR  
KEMENTERIAN/NON KEMENTERIAN PENYUSUNAN  
RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG  
DESAIN BESAR OLAHRAGA NASIONAL.

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PANITIA ANTAR KEMENTERIAN/NON KEMENTERIAN

- Ketua : Gatot S. Dewa Broto.  
(Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga);
- Wakil Ketua I : Chandra Bhakti.  
(Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga,  
Kementerian Pemuda dan Olahraga);
- Wakil Ketua II : Raden Isnanta.  
(Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Kementerian  
Pemuda dan Olahraga);
- Sekretaris I : Sanusi.  
(Kepala Biro Humas dan Hukum, Kementerian Pemuda  
dan Olahraga);
- Sekretaris II : Sri Wahyuni.  
(Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi,  
Kementerian Pemuda dan Olahraga)
- Anggota : 1. Lydia Silvanna Djaman.  
(Deputi Bidang Peraturan Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat  
Negara);
2. Diani Sadiawati.  
(Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan  
Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan  
Nasional Bidang Hubungan Kelembagaan);

3. Ari Juliano Gema.  
(Staf Ahli Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/  
Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bidang  
Reformasi Birokrasi dan Regulasi);
4. Ainin Na'im.  
(Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kementerian  
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi);
5. Jumeri.  
(Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,  
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah,  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan  
Teknologi);
6. Hanung Cahyono.  
(Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan  
Kebudayaan, Deputi Bidang Peraturan Perundang-  
undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian  
Sekretariat Negara);
7. Purwanto.  
(Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia  
dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Anggaran,  
Kementerian Keuangan);
8. Didik Kusnaini.  
(Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran,  
Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian  
Keuangan);
9. Zanariah.  
(Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah  
IV, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah,  
Kementerian Dalam Negeri);
10. R. Gani Muhammad.  
(Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal  
Kementerian Dalam Negeri);

11. Gatot Hendrarto.  
(Asisten Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga, Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan dan Prestasi Olahraga, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan);
12. Sabartua Tampubolon.  
(Direktur Regulasi, Deputi Bidang Kebijakan Strategis, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif);
13. Alexander Reyaan.  
(Direktur Wisata Minat Khusus, Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan (Events), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif);
14. Woro Srihastuti.  
(Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional);
15. Suryati.  
(Sekretaris Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga);
16. Marheni Dyah Kusumawati.  
(Sekretaris Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga);
17. Ary Moelyadi.  
(Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga Pendidikan, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga);
18. Maifrizon.  
(Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga Rekreasi, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga);

19. Surono.  
(Asisten Deputi Olahraga Prestasi, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga);
20. Roberia.  
(Plt Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia);
21. Dyah Ariyanti.  
(Analisis Hukum Ahli Madya, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Deputi Bidang Peraturan Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara);
22. Muji Buddha'wah.  
(Kepala Sub Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kementerian/Lembaga II, Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan);
23. Hasdiana Kandow.  
(Analisis Hukum Ahli Madya selaku Koordinator Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri);
24. Achmad Gunawan.  
(Analisis Kebijakan Ahli Madya, Asisten Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga, Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan dan Prestasi Olahraga, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan);
25. Alpius Sarumaha.  
(Kepala Sub Direktorat Harmonisasi Bidang SDM, Kelembagaan dan Kesejahteraan Rakyat, Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia);

26. Syahmardan.  
(Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya, Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia);
27. Yuni Kusmiati.  
(Kepala Bagian Hukum, Biro Humas dan Hukum, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga);
28. Derliansyah Rizki Siregar.  
(Analisis Hukum Ahli Muda, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Deputi Bidang Peraturan Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara);
29. Irma Yuanita.  
(Perancang Perundang-undangan Ahli Muda selaku Sub Koordinator Bidang Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri).
30. Arif Susandi.  
(Perancang Perundang-undangan Muda, Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia).
31. Erni Eriza Siburian.  
(Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum, Biro Humas dan Hukum, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga)
32. Ferdinand Kamariki Tangkudung.  
(Kepala Sub Bagian Layanan Hukum pada Bagian Hukum, Biro Humas dan Hukum, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga)
33. Firman Deny Setiawan.  
(Kepala Sub Bagian Perjanjian Hukum pada Bagian Hukum, Biro Humas dan Hukum, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga).

34. Emir Hadi.  
(Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Sub Bagian Layanan Hukum, Bagian Hukum, Biro Humas dan Hukum, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga).
35. Sarah Sabrina.  
(Penelaah Permasalahan Hukum pada Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan, Bagian Hukum, Biro Humas dan Hukum, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga).
36. Rihan Azari.  
(Penelaah Permasalahan Hukum pada Sub Bagian Layanan Hukum, Bagian Hukum, Biro Humas dan Hukum, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga).

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI